



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 85 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3972 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah koordinasinya dalam menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3972 Tahun 2019;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian Urusan, Program dan Kegiatan serta Pagu/Anggaran pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3972 Tahun 2019;
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3972 Tahun 2019, berkoordinasi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian Kode Rekening dan Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3972 Tahun 2019; dan

e. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melakukan perbaikan pada Belanja Tidak Langsung dan perbaikan Urusan, Program, Kegiatan, Pagu/Anggaran dan Kode Rekening serta Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3972 Tahun 2019 dan penyempurnaan Kode Rekening/ Komponen pada tahap penyusunan RKA.

- KEDUA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melakukan input penyesuaian/perbaikan kode rekening dan komponen serta melakukan penyesuaian pindah program/kegiatan yang belum dilakukan pada fase/tahapan pembahasan KUPA-PPAS dan pada fase/ tahapan pembahasan RKA Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan penyempurnaan dan penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud dilaksanakan tanggal 19 September 2019 sampai dengan 23 September 2019.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2019

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah:



Saefullah  
NIP 196402111984031002